

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Isu mengenai hak asasi pekerja migran menjadi fenomena yang banyak dibicarakan dalam dunia internasional. Di tahun 1999, Komisi Hak asasi PBB memberikan mandat untuk mengkaji serta menanggulangi masalah-masalah yang menyangkut pada pekerja migran di dunia.¹ Dalam mandatnya, PBB memberikan perhatian yang besar pada situasi pekerja migran yang sering menjadi objek pelecehan dalam lingkungan kerja. Ditahun 2001 dalam *World Conference against Racism, Racial discrimination and Intolerance* di Durban, Afrika Selatan. PBB menyeru kepada semua negara untuk dapat meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga.²

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990 (Konvensi Migran 1990). Disahkan oleh PBB melalui resolusi PBB pada tanggal 18 Desember tahun 1990 dan berlaku sejak Maret 2003, hingga tahun 2010 konvensi ini telah diratifikasi oleh 47 negara.³ Konvensi ini adalah bentuk perjanjian internasional yang lengkap, serta memiliki kekuatan hukum mengikat dengan standar-standar model hukum dan prosedur peradilan yang dapat diadaptasi oleh setiap negara.

¹ Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran, “Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”, 2005: hal 12.

² Ibid hal 12

³ Kurniawan Eka Saputra, “Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya”.Jurnal hubungan Internasional Universitas Airlangga, Juni 2003: hal 9

Konvensi migran 1990 memberikan keadilan hak yang sama bagi pekerja migran dan pekerja lokal di suatu negara.⁴ Hak-hak yang diberikan meliputi hak untuk berpergian, hak pindah bekerja, berkumpul dengan keluarga, berorganisasi, serta pengakuan terhadap hak bagi pekerja berdokumen maupun tidak berdokumen.⁵ Hak-hak tersebut tercermin ke dalam lima prinsip yang wajib di hargai oleh negara penerima, yaitu prinsip kebebasan bergerak, non diskriminasi, tanggung jawab negara, kesetaraan hak dan persamaan perlakuan dihadapan hukum.⁶

Pengertian pekerja migran merujuk dalam konvensi migran 1990 adalah seseorang yang akan, tengah dan sedang melakukan pekerjaan di negara yang bukan negara asalnya. Sedangkan anggota keluarga merujuk pada orang yang menikah dengan perkerja migran, anak-anak atau orang yang memiliki hubungan dengan pekerja migran yang menurut hukum menjadi tanggungan pekerja migran dan dianggap sebagai keluarga.⁷

Dalam mempromosikan ratifikasi konvensi migran 1990, PBB membentuk Komite Konvensi Migran di tahun 1998, yang bertugas untuk mempromosikan serta mengawasi implementasi ratifikasi Konvensi Migran 1990 di setiap negara.⁸ Komite Konvensi Migran terdiri dari para pakar yang memiliki moral tinggi, tidak

⁴ UNESCO, "United Nations Convention on Migrant's Rights Informations Kit", (2005): hal 7

⁵ Bassina Farbemblum, Eleanor Taylor Nicolson, dan Sarah Paoletti "Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara asal: Studi Kasus Indonesia", Migran Worker Access to Justice Series, Open Society Foundations, 2013: Hal 43

⁶ *United Nations*, "UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families" www.kontras.org, (diakses pada tanggal 17 Januari 2016)

⁷ Tabrani Abby, "Pedoman Bantuan Hukum di Indonesia", YLBHI Jakarta 2007: Hal 206

⁸ Ahmad Zulfikar, "Alasan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi internasional perlindungan hak pekerja migran tahun 2012", 2013: hal 106

memihak, dan diakui kemampuannya dalam isu HAM, para pakar ini dipilih sesuai dengan prosedur pemungutan suara secara rahasia oleh orang-orang yang berasal dari negara-negara peserta yang telah diundang PBB, dan anggota komite yang terpilih memiliki masa jabatan selama empat tahun.⁹

Komite melakukan pertemuan tiap tahun di Jenewa, untuk mengkaji setiap pelaporan yang disampaikan oleh negara peserta konvensi.¹⁰ Tidak hanya itu, komite juga bekerjasama dengan 14 organisasi internasional yang meliputi organisasi PBB seperti *United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR)*, *The International Labor Organization (ILO)*, dan *The United Nations educational, scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*, *Trade Union*, serta *NGOs* dalam menangani masalah-masalah dari negara peratifikasi dalam menjalankan konvensi ini.¹¹

Setiap negara yang meratifikasi konvensi migran 1990 memiliki beban hukum agar dapat mengimplementasikan isi konvensi dalam aturan negara, serta wajib memberikan laporan tiap tahun kepada komite konvensi migran 1990.¹² Namun, tidak hanya negara peratifikasi yang memberikan laporan tahunan. Komite konvensi migran 1990 juga memberi kesempatan kepada *NGOs*, *Intergovernmental Organization*, *professional group*, serta *academic institutions* dalam melakukan pelaporan tentang perjalanan dan keberhasilan implementasi konvensi migran 1990

⁹ Publikasi Komnas Perempuan, "Seri Dokumen Kunci 9", 2007:hal 69

¹⁰ ILO, "Standart Internasional Migrasi Ketenagakerjaan Berbasis HAM", (IMR Press 2011): hal 53

¹¹ UNESCO, hal 9

¹² <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/WhatTBDo.aspx>. (diakses pada April 2016)

oleh negara peratifikasi.¹³ Kesempatan tersebut diberikan kepada mereka untuk mempersentasikan laporannya yaitu dalam sesi *plenary time*.¹⁴

Salah satu *NGO* yang bekerjasama dengan komite konvensi migran dalam mempromosikan dan mengawasi jalannya ratifikasi konvensi migran 1990 di negara peratifikasi adalah *International NGO Platform on Migrant Workers Convention (IPMWC)*. *IPMWC* adalah koalisi *NGOs* internasional yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi, mempromosikan, mengimplementasi dan memonitoring konvensi migran 1990 yang menjadi standar universal hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga.¹⁵ Sehingga setiap anggota *IPMWC* wajib aktif untuk mempromosikan, bekerjasama dan saling berbagi informasi terkait dengan konvensi migran 1990 di masing-masing negara.¹⁶

IPMWC yang dibentuk pada tahun 2005 memiliki markas besar di Jenewa dan telah mempunyai 19 anggota yang tersebar di berbagai negara dan salah satu anggotanya adalah *Migrant CARE* yang merupakan satu-satunya perwakilan *NGO* di Asia yang menjadi anggota dari *IPMWC*.¹⁷ Tiap tahunnya, anggota *IPMWC* melakukan pertemuan untuk merumuskan laporan implementasi ratifikasi konvensi migran 1990 yang nantinya akan dipersentasikan pada *sesi planery time* pertemuan komite konvensi migran 1990.¹⁸

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Myriam De Teyter dan Rene Plaetevoet, "A guide for the NGOs for the Implications of the UN Migrant Workers Confention", *IPMWC Publication*, Agustus 2005: Hal. 29

¹⁶ *Ibid Hal 82*

¹⁷ Wahyu Susilo, "Apa Pentingnya ORNOP Indonesia melakukan intervensi dalam High Level Dialogue on International Migration and Development", hal 54 (diakses pada Feb 2016), <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Konsultasi-Nasional-dengan-Pelapor-Khusus-PBB-tentang-Hak-Asasi-Migran.pdf>

¹⁸ Myriam De Teyter dan Rene Plaetevoet. Hal 30

Migrant CARE adalah NGO pemerhati pekerja migran yang memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran.¹⁹ *Migrant CARE* didirikan pada tahun 2004 oleh Anis Hidayah beserta partnernya. Kini *migrant CARE* memiliki sepuluh staf, serta staf perwakilan di Malaysia. Dengan visi untuk menggerakkan keadilan global bagi hak pekerja migran dan Misi untuk mempromosikan hak pekerja migran, membangun jaringan keadilan bagi pekerja migran khususnya di Asia Tenggara, mendukung munculnya aturan baru yang melindungi pekerja migran di Asia Tenggara, dan mengadvokasi masalah yang dialami pekerja migran diluar negeri.²⁰

Migrant CARE merupakan satu-satunya NGOs di Asia yang menjadi anggota dalam IPMWC.²¹ Sebagai anggota dalam organisasi tersebut *Migrant CARE* aktif memonitoring pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh komite konvensi migran 1990 bahkan ikut serta mewakili IPMWC untuk menghadiri pertemuan ke-empat komite konvensi migran 1990 di Jenewa pada tahun 2006.²² Selain itu *Migrant CARE* juga banyak membuat aksi kampanye, menggelar dialog, diskusi bersama-sama dengan pemerhati hak pekerja migran Indonesia.²³ Guna

¹⁹ Profile Migrant CARE <http://www.mampu.or.id/id/partner/migrant-care> (diakses pada februari 2016)

²⁰ [humantrafficking.org](http://www.humantrafficking.org), "Migrant CARE mission statement", <http://www.humantrafficking.org/publications/351> (diakses pada tanggal 20 Desember 2015)


²¹ Migrant News issue 102, Mei 2008, <http://www.stranieriitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/maggio/migrant-news-5-2008.html>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2016)

²² *Wahyu Susilo, Hal 56*

²³ Pemerhati buruh migran ; Bersama-sama dengan Pemerhati Buruh Migran yaitu: ASEAN People Center, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), ILO Jakarta Office, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), Human Right Working Group Coalition (HRWG), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), The International NGO Forum On Indonesia Development (INFID), Institute of Migrant Worker (IWORK), Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Kopbumi, LBH Jakarta, LBH APIK, PBHI Jakarta, Pena Bambu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK),

mencari dukungan agar dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi migran 1990.²⁴ Tidak hanya aktif dalam melakukan aksi langsung ke masyarakat, *Migrant CARE* juga intensif mengawal advokasi ratifikasi konvensi migran 1990 dilindungi Pemerintah Indonesia.²⁵

Ikutnya *Migrant CARE* dalam aksi untuk mempromosikan dan mempengaruhi Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990 adalah akibat dari keprihatinan *Migrant CARE* terhadap hak pekerja migran yang seringkali diabaikan dalam lingkungan kerja. *Global Slavery Index 2013* yang diteliti oleh *Walk Free Foundation*, menemukan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 102 sebagai negara dengan sistem perbudakan modern.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja seperti budak di luar negeri, dimana mereka umumnya bekerja tanpa pengetahuan akan hak-haknya dan tanpa perlindungan terhadap hukum, sehingga kerap mendapat pelecehan dan penyiksaan di lingkungan kerja.²⁷



Jika dilihat pada sejarahnya, sejak pemerintahan Presiden Suharto. Pekerja migran dijadikan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia.²⁸ Hingga hari ini Indonesia telah

Solidaritas Buruh Cianjur (SBMC), Solidaritas Buruh Migran Indonesia Jawa Timur-Region Madura, UNIFEM, Trade Union Right Center (TURC) dan Komnas HAM.

²⁴ “Pernyataan Pers Bersama: Buruh Migran, Masyarakat Sipil dan Pemerhati Buruh Migran”, Maret 2009 [http://www.komnasperempuan.or.id/segeWahyu ratifikasi-konvensi-migran-1990/](http://www.komnasperempuan.or.id/segeWahyu%20ratifikasi-konvensi-migran-1990/) . (diakses pada tanggal 30 Desember 2015)

²⁵ Migrant CARE, “*Dialog Uji RUU PPILN*”, <http://migrantcare.net/2014/03/20/dialog-publik-uji-ruu-ppiln/>, (Diakses pada tanggal 30 Desember 2015)

²⁶ Global Slavery Index, <http://www.globalslaveryindex.org/country/indonesia/>, (diakses pada tanggal 11 Desember 2015.)

²⁷ Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia”, http://www.polines.ac.id/ragam/index_files/jurnalragam/ppr8_des13.pdf), Hal. 2

²⁸ Carol Chan, “Gendered morality and development narattives: the case of migrant labor migration from Indonesia”,(diakses pada www.mdpi.com/journal/sustainability), October 2014; hal. 3.

menjadi negara nomor dua pengekspor pekerja migran di dunia.²⁹ Dimana sektor ini menjadi penyumbang devisa terbesar nomor dua setelah sektor minyak dan gas di dalam negeri.³⁰ Dengan penghitungan sekitar 70% pekerja migran Indonesia bekerja pada kategori pekerjaan 3D (*Dirty, Dangerous, Degrading*) yang disebabkan karena mereka tidak memiliki keahlian khusus dan hanya berpendidikan rendah.³¹ Sebagian besar pekerja didominasi oleh wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga serta buruh di perusahaan. Sedangkan tenaga kerja pria bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi serta jasa.³²

Indonesia telah memiliki UU No.39 tahun 2004 yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Indonesia juga telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) sebagai payung pelindung pekerja migran. Namun, lemahnya sistem perlindungan pekerja migran oleh negara masih menyebabkan peningkatan kasus pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran setiap tahunnya.

Data dari Kementerian Transmigrasi menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 25.000 pekerja migran mengalami masalah ditempat bekerja.³³ Masalah dan kasus yang sering menimpa pekerja migran dapat dijabarkan pada tabel 1.³⁴ Data

²⁹ International Labour Organization Country Office for Indonesia and Timor-Leste, "Better protecting Indonesian migrant workers through bilateral and multilateral agreements", May 2013, : http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_212738/lang-en/index.htm

³⁰ Nur Hidayati, Hal 3

³¹ Komite Pengarahan Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran, "Konferensi internasional perlindungan hak-hak migran dan keluarganya, www.migrantrights.org, Hal 7


³² Depanaker, "Data Penempatan TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi", http://depanakertrans.go.id/?show=news&news_id=789, (diakses pada tanggal 8 Desember 2015)

³³ Publikasi Komnas Perempuan "National Consultation, Indonesia NGOs, and Komnas Perempuan with United nations-Special Reporteur on the Human Right of Migrants", (Jakarta 2006): Hal 27

³⁴ *Ibid*, Hal.25

pada tabel 1 menunjukkan bahwa, timbulnya masalah pekerja migran adalah akibat dari hak-hak mereka yang tidak diakui. Hak tersebut adalah hak untuk bergerak bebas, hak mendapatkan upah yang layak, hak mendapat jaminan keamanan, hak untuk istirahat serta cuti tanpa dipotong upah kerja, hak untuk bergabung dengan serikat pekerja, hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan dan pelecehan, hak untuk memiliki bantuan hukum, dan hak untuk memiliki keluarga.³⁵

Tabel 1.1 Kasus-kasus pekerja migran tahun 2005



Jenis kasus	Jumlah	Persentase dari keseluruhan kasus. (%)
Gaji tak dibayar	371	34
Putus komunikasi	253	23
PHK	140	13
Sakit	124	11
Penganiayaan	88	8
Gagal berangkat	45	4
Pelecehan seksual	29	3
Kecelakaan kerja	29	3
Kriminalitas	12	1

³⁵ *Ibid*, Hal. 27

Sumber: Dirjen Bina Penta, Depnakertrans, 2006. Dapat diakses pada http://simpadu-pk.bappenas.go.id/ajax_datamart/download_file/32.

Tidak hanya itu, masalah pelanggaran hak juga ikut menyeret keluarga pekerja migran. Salah satunya, tercatat sekitar 7000 anak yang lahir di negara Saudi Arabia tidak memiliki dokumen resmi kelahiran. Hal ini terjadi akibat keberadaan anak yang tidak diakui oleh ayahnya yang merupakan warga negara Arab Saudi.³⁶

Tidak hanya masalah pelecehan ataupun ketidakadilan yang didapat pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Kecelakaan dalam bekerja yang berujung pada kematian kerap kali dialami oleh pekerja migran Indonesia. *Migrant CARE* menjelaskan bahwa sepanjang tahun terdapat kasus kematian pekerja, kasus tertinggi ditahun 2012 dengan jumlah 420 pekerja yang dihukum mati. 351 kasus di Malayasia, 22 kasus di China, 1 kasus di Singapura, dan 46 kasus di Arab Saudi.³⁷

Indonesia memerlukan aturan baru untuk melindungi hak pekerja migran dengan menandatangani konvensi migran 1990. Tetapi belum meratifikasi konvensi tersebut terhitung hingga 8 tahun di tahun 2012 akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990. Pertimbangan pemerintah Indonesia yang menyebabkan lambatnya negara meratifikasi konvensi migran 1990 adalah, Pertama jika Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990 berarti Indonesia berkewajiban memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing serta keluarganya yang bekerja di Indonesia. Kedua, belum semua negara penerima pekerja migran didunia meratifikasi konvensi migran 1990 dan terakhir menurut

³⁶ Carol Chan, Hal.3

³⁷ Anis Hidayah-Migrant Care, "Perlawanan Sunyi Nirmala Bonat (Perjuangan PRT Migran Melawan Perbudakan dan Sistem Hukum yang Diskriminatif di Malaysia)", September 2013, www.elsam.or.id, (diakses pada tanggal 2 Desember 2015).

Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI, isi dari Konvensi ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan Indonesia yaitu UU No.13 tahun 2003 yang menyangkut pada hak berserikat bagi buruh migran.³⁸

Namun, *Migrant CARE* menegaskan bahwa masalah utama dari banyaknya kasus yang terjadi pada pekerja migran adalah akibat dari belum diratifikasinya konvensi migran 1990. Merujuk pada pernyataan Analisis Kebijakan *Migrant CARE* Wahyu Susilo. Konvensi migran 1990 sangat penting untuk diratifikasi negara karena menjadi dasar perlindungan hak pekerja secara maksimal.³⁹ Diperkuat dengan pernyataan Rieke Diah Pitaloka anggota DPR RI Komisi IX Bidang Tenaga Kerja dan Kesehatan menyatakan bahwa, Indonesia memerlukan aturan baru bagi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, yang merujuk pada aturan internasional dan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga tahun 1990. Dengan aturan dari konvensi tersebut, Indonesia akan memiliki standar universal perlindungan bagi pekerja migran.⁴⁰

Ratifikasi konvensi migran 1990 dapat mengatur dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran dan anggota keluarga dalam semua fase migrasi. Mulai dari fase kepergian pekerja, penempatan, hingga kepulangan.⁴¹ Konvensi ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan perjanjian bilateral dan multilateral bagi

³⁸ Human Right Working Group Buletin Volum 3, "Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran Dan Anggota Keluarganya", 2001:hal 10
<https://oichumanrights.files.wordpress.com/2012/02/erga-omnes-hrwg-bulletin-edisi-1.pdf>

³⁹ VOA Indonesia, "Konvensi Perlindungan Buruh Migran Harus diadopsi dalam revisi UU", Mei 2013, <http://www.voaindonesia.com/content/konvensi-perlindungan-buruh-migran-harus-diadopsi-dalam-revisi-uu/1665062.html>, (diakses pada September 2015)

⁴⁰ Kompas.com, "Rieke: Ratifikasi Konvensi PBB Lindungi TKI dan Keluarganya, edisi April 2012, <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/11/20432095/Rieke.Ratifikasi.Konvensi.PBB.Lindungi.TKI.dan.Keluarganya> (diakses pada tanggal 4 Desember 2015)

⁴¹ *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families.*

negara dan dapat membantu untuk mencegah migrasi yang tidak aman, dikarenakan negara dapat meningkatkan posisi tawar menawar untuk menuntut perlindungan maksimal bagi pekerja migran kepada negara penerima pekerja.⁴²

Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul “Strategi *Migran CARE* Untuk Mempengaruhi Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990” agar dapat menemukan strategi yang digunakan oleh *Migran CARE* mempengaruhi pemerintah untuk meratifikasi konvensi migran 1990. Peneliti memilih *Migran CARE* karena merupakan satu-satunya aktor yang menjadi bagian dari koalisi *NGO* internasional *IPMWC*. Yang mana *Migrant CARE* memiliki interaksi internasional yang lebih luas dibandingkan dengan aktor non pemerintah lainnya yang sama-sama mempengaruhi pemerintah meratifikasi konvensi migran 1990.

1.2 Rumusan Masalah

Butuh waktu 8 tahun untuk Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990, sejak konvensi tersebut ditandatangani tahun 2004 dan akhirnya diratifikasi pada tahun 2012. Banyak pihak yang berperan dalam mempengaruhi Indonesia untuk meratifikasi konvensi migran 1990, salah satunya adalah *Migrant CARE*. *NGO* di Asia pertama yang masuk menjadi koalisi *International Platform on Migrant Worker Convention (IPMWC)*. semakin memberikan power untuk membentuk aksi serta gerakan bersama dalam mempengaruhi Indonesia meratifikasi konvensi 1990 yang dinilai dapat menjadi dasar aturan baru dalam perlindungan dan pembuatan perjanjian bilateral maupun multilateral bagi penempatan pekerja migran diluar negeri. Oleh sebab itu peneliti membahas mengenai Strategi *Migrant CARE* untuk

⁴² Myriam De Teyter, hal.15

mempengaruhi Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Tahun 1990.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah “Bagaimana strategi *Migrant CARE* sebagai bagian dari *IPMWC* dalam mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi *Migrant CARE* sebagai bagian dari *IPMWC* dalam mempengaruhi pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan pekerja migran serta hak-hak yang mereka miliki sesuai dengan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990
2. Secara Akademis : Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam membantu penelitian selanjutnya.



1.6 Studi Pustaka

Carol Chan dalam tulisannya yang berjudul “*Gendered Morality and Development Narratives: The Case of Female Labor Migration from Indonesia*”.⁴³ Memaparkan keadaan pekerja migran Indonesia yang fokus pada migran perempuan yang kerap mendapatkan pengabaian hak-haknya yang disatu sisi menjadi pahlawan devisa bagi negara dan disisi lainnya sebagai korban kekerasan dalam pekerjaan. Pekerja migran adalah salah satu bentuk usaha negara untuk mengurangi dampak dari kekurangan lapangan kerja, dan kemiskinan. Keberadaan mereka memberikan manfaat besar bagi ekonomi negara bisa dilihat dengan jumlah devisa yang dihasilkan sebesar 7.4 juta USD ditahun 2013.

Tulisan Chan menggambarkan eksploitasi pekerja migran Indonesia seperti sebuah kewajiban bagi negara, dengan tiga alasan kekerasan dan kematian yang sering terjadi pada pekerja migran akibat dari 1. Korban disalahkan akibat kebiasaan buruknya 2. Korban yang terlalu lugu dan 3. Ketidakberuntungan nasib si korban. Tulisan ini memberikan gambaran mengenai keadaan pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan yang kerap menjadi korban pelecehan dilingkungan kerja, jurnal ini juga memberikan gambaran akan faktor-faktor yang menyebabkan pekerja migran bekerja di luar negeri.

Erman Suparno, melalui tulisannya yang berjudul “*Kebijakan dan Strategi Penempatan Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*”.⁴⁴ penulis memaparkan kilas balik perjalanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar

⁴³ Carol Chan, “Gendered morality and development narattives: the case of migrant labor migration from Indonesia.

⁴⁴ Erman Suparno, “Kebijakan dan strategi penempatan kebijakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kementrian tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia”, 2008.

negeri sejak awal pemerintahan Hindia Belanda hingga terbentuknya Badan Koordinasi Penempatan TKI (BP2TKI) di tahun 1999. Serta faktor-faktor yang mendukung calon TKI untuk bekerja di luar negeri, seperti kurangnya lapangan pekerjaan serta faktor kemiskinan yang terjadi. Bukan saja itu dalam tulisannya, penulis juga memaparkan mengenai penempatan TKI di luar negeri yang banyak berada di negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika dan sebagian kawasan Asia Pasifik, dan sebagian di Amerika. Dan pertumbuhan TKI tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ditutup dengan paparan penjelasan kebijakan dan strategi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh pemerintah Indonesia.

Hak-Hak Pekerja Migran; Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization (ILO)*.⁴⁵ Memberikan penjelasan dari dampak migrasi pekerja yang semakin hari semakin berkembang di dunia. Dampak ini bukan hanya membawa pengaruh positif namun juga pengaruh negatif ketika tidak diikutsertakan pengetahuan akan hak-hak yang dimiliki oleh calon pekerja migran. Maka dari itu buku pedoman ini memberikan penjelasan akan hak-hak pekerja migran dalam aturan internasional dan bagaimana hak-hak tersebut wajib dipromosikan dan dilindungi oleh PBB serta anggotanya. Organisasi nasional juga berkepentingan untuk mengakses mekanisme hak pekerja migran, sehingga dapat mengawasi jalannya kebijakan negara dalam pembuatan aturan.

Endang Setyoningsih, Fitriyah, dan Hermini dalam tulisannya “*Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah di Arab Saudi Tahun 2009 dan*

⁴⁵ *International Labour Organizations ILO*, “Buku pedoman untuk Serikat Pekerja Migran Indonesia”, Desember 2006.

2010”.⁴⁶ Menjelaskan perjalanan *NGO Migrant CARE* dalam membantu mengadvokasi TKI korban kekerasan di Arab Saudi dengan kurun waktu sejak 2009-2010. Sebelumnya penulis juga menjabarkan mengenai permasalahan yang kerap dihadapi oleh pekerja migran dan anggota keluarganya yang bekerja diluar negeri yang banyak terjadi kasus di negara Arab Saudi. Tiap bulannya Indonesia dapat mengirimkan hingga 18.000 tenaga kerja baru ke negara tersebut. Diperkuat dengan data dari *Migrant CARE* dan BNP2TKI sejak pemerintah melakukan moratorium pekerja migran ke Arab Saudi pada tanggal 1 Agustus 2011 peningkatan pelanggaran hak TKI di Arab Saudi meningkat dan di tahun 2010 ada sekitar 5.336 kasus pelanggaran hak asasi.

Dalam tulisan ini juga banyak menjelaskan bagaimana *Migrant CARE* turut serta dalam menyeimbangkan *power* negara dalam membantu membela hak-hak pekerja migran yang bermasalah di Arab Saudi, bantuan yang diberikan dalam bentuk Advokasi yaitu pendampingan bagi korban dalam mendapatkan hak-haknya, kemudian ikut pula dalam proses negosiasi bagi pemenuhan hak-hak pekerja migran.

Kurniawan Eka Saputra dalam jurnalnya yang berjudul “*Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga*”.⁴⁷ Menjelaskan mengenai arti pentingnya Konvensi migran 1990 bagi negara-negara penyedia dan penerima pekerja migran.

⁴⁶ Endang Setyoningsih, Fitriyah, dan Hermi, “Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah di Arab Saudi Tahun 2009 dan 2010”. Publikasi Fsip Univ. Diponegoro

⁴⁷ Kurniawan Eka Saputra. “Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya”Jurnal hubungan Internasional Universitas Airlangga.Surabaya, Juni 2003.

Dimana konvensi ini berisi aturan-aturan internasional yang bersifat setara dan seimbang untuk menjadi dasar bagi rujukan negara dalam mengatur arus pekerja migran, guna melindungi hak dan kewajiban pekerja migran serta pihak-pihak negara. Keberadaan konvensi ini juga dianggap sebagai peluang baik untuk memberikan kesempatan bagi pekerja migran beserta keluarganya

Bukan hanya itu, jurnal ini juga menyinggung mengenai hambatan Indonesia dalam meratifikasi konvensi ini, setelah tahun kedelapan Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian internasional pada September 2004 di New York. Kemudian ikut pula dalam jurnal ini memuat adanya tekanan-tekanan yang didapatkan oleh Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi internasional ini.

Perbedaan tulisan Carol Chan dengan penelitian penulis, dimana Chan menggambarkan kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan pekerja migran rentan akan pelecehan dan dilanggar hak-haknya. Sementara dalam penelitian ini, penulis hanya menggambarkan secara umum pelanggaran hak pekerja migran yang terjadi akibat kurangnya perlindungan dari negara dan ketidaktahuan akan hak yang mereka miliki sendiri sebagai pekerja migran. Eman Suparno menjelaskan dalam tulisannya mengenai strategi dan kebijakan pemerintah dalam menempatkan TKI bekerja di luar negeri, berbeda dengan penulis yang menjelaskan mengenai strategi NGO dalam mendukung Pemerintah meratifikasi konvensi migran 1990 yang merupakan aturan universal perlindungan pekerja migran.

Perbedaan penelitian dari buku *Hak-Hak Pekerja Migran; Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia* yang dikeluarkan oleh ILO memuat instrumen aturan mengenai hak pekerja migran yang wajib dilindungi dan dipromosikan.

Instrumen tersebut terdiri dari aturan *ILO*, konvensi PBB, serta badan pengawas internasional. Sementara itu dalam penelitian ini, penulis hanya mengangkat konvensi migran 1990 yang dikeluarkan oleh PBB memuat aturan mengenai hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya yang diratifikasi oleh negara.

Perbedaan penelitian dari Endang Setyoningsih, Fitriyah, dan Hermini hanya melihat peran *Migrant CARE* dalam mengadvokasi kasus TKI bermasalah di Arab Saudi, sementara dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada strategi *Migran CARE* mempengaruhi Pemerintah dalam meratifikasi konvensi migran 1990 yang menjadi aturan universal perlindungan pekerja migran. Terakhir adalah tulisan Kurniawan Eka menjelaskan mengenai penyebab Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990 sementara dalam penulisan penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990 dengan pengaruh dari *NGO*.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Transnational Advocacy Networks

Akibat globalisasi, peningkatan arus komunikasi serta informasi bergerak cepat. Hal ini memberikan kontribusi terhadap arus interaksi global. Interaksi global muncul ditandai dengan 4 proses yaitu : ⁴⁸

1. Adanya komunikasi serta pergerakan informasi
2. Transportasi yang ditandai dengan adanya perpindahan suatu objek
3. Adanya peredaran uang dan kredit

⁴⁸ Robert O Keohane dan Joseph S. Nye, "Transnasional Relations and World Politics: An Introduction", Cambridge Harvard University. 1971. Hal 332. Dapat diakses pada http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_materiales/materiales016.pdf

4. Adanya perpindahan manusia

Interaksi global yang biasanya dilakukan oleh aktor negara disebut dengan *interstate interactions*, sementara interaksi yang dilakukan oleh aktor non negara disebut dengan transnasional. Transnasional adalah gerakan dari aktor baik *tangible* maupun *intangibile* yang melewati batas wilayah negara.⁴⁹ Rosenau juga ikut menyebutkan bahwa:⁵⁰

“Transnational Relations focuses on interactions among non government entities as well as on relations among state and between states and non governmental entities”.

Dari pandangan Rosenau dapat dilihat bahwa transnasional merupakan sebuah interaksi antara aktor non negara dengan aktor negara, serta sebaliknya aktor negara dengan non negara. Dalam transnasional, *NGOs* memegang peranan penting sebagai aktor subnasional atau *interest group* yang *exist* dalam negara. Pandangan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam perspektif liberal yang melihat dunia sebagai bagian dari hubungan transnasional. Lebih jauh lagi aktor dalam transnasional memiliki jaringan luas yang dalam interaksinya disebut dengan *Transnational Network*, dimana mereka melibatkan diri dalam mengontrol pemerintah serta memiliki tujuan jelas. *Transnational network* menurut Brandy dan Smith merupakan jaringan aktor yang berada di dua negara atau lebih, saling bertukar

⁴⁹ *Ibid*, 332

⁵⁰ James N, Rosenau, “The Study of Global Interdependence: Essays on The Transnasionalisation of World Affair”, New York 1980: Hal 1

informasi, pengalaman dan membangun hubungan serta saling terlibat dalam gerakan dan aksi.⁵¹

Dalam Hubungan Internasional juga dikenal konsep *Transnasional advocacy networks*. Pada tulisannya yang berjudul *Transnasional Advocacy networks in International and Regional Politics*, Margareth Keck dan Kathryn Sikkink mendefinisikan bahwa *Transnational Advocacy Networks (TAN)* adalah keadaan dimana aktor dapat merubah kebijakan dengan menggunakan advokasi atau dengan menginisiasi gerakan untuk menciptakan suatu ide dan prinsip bersama lewat interaksi internasional.⁵² Lenore Lyons dalam tulisnya *Transcending Border Transnational Imperatives in Singapore Migrant Worker Right Movement*, menyinggung mengenai TAN dilihat sebagai :⁵³

“Informal and shifting structures based on shared values through which NGOs, social movement activist, international agencies, and govermental officials exchange information and resources”

Pandangan Lyons menambah penjelasan bahwa TAN merupakan sebuah struktur informal yang bergerak atas dasar kesamaan nilai di antara NGO, aktivis gerakan sosial, agen internasional dan pemerintah yang saling bertukar informasi. Christina Kiel dalam jurnalnya *How Transnational advocacy networks mobilize: applying the literature on interest groups to international action*, menjelaskan

⁵¹ Joe Brandy and Jackie Smith, “Coalitions Across Borders: Transnational Protest and the Neoliberal Order”, (Lanham Rowman and Littlefield Publishers inc, 2005 :Hal 231)

⁵² Margareth E, Keck dan Kathryn Sikkink, “Transnational and advocacy network in International and Regional Politics”, (BlackwellPublished, UK 1999 :Hal 94)

⁵³ Lenore Lyons, “Transcending Border Transnational Imperatives in Singapore Migrant Worker Right Movement”, Critical Asia Studies Routledge, 2009: Hal 92

bahwa aktor yang bergerak dalam TAN ada akibat dari timbulnya masalah lokal, mereka aktif bergabung untuk berkontribusi dalam pembangunan, menyuarakan kampanye untuk mempengaruhi kebijakan nasional dan internasional serta ikut menyebarkan norma.⁵⁴

Aktor dalam TAN tidak menggunakan *hard power* dalam bentuk militer atau semacamnya, karena sebenarnya mereka merupakan aktor lemah. Namun dengan keahliannya memainkan peranan untuk mencari dukungan aktor dominan, membuat keberadaan mereka diperhitungkan, dengan cara mengangkat masalah untuk mendapatkan perhatian publik dan bekerja untuk mengikat aliansi guna menambah kekuatan jaringan.⁵⁵

Konsep ini telah ada dan digunakan sejak abad ke 19 ketika aktivis banyak melakukan demonstrasi besar-besaran, untuk memperjuangkan gerakan penghapusan perbudakan dimasa itu. Beberapa aktor yang berperan dalam TAN adalah: ⁵⁶

1. NGO internasional dan NGO domestik, Organisasi advokasi dan Organisasi penelitian
2. Gerakan sosial lokal
3. Yayasan

⁵⁴ Christina Kiel, " How Transnational Advocacy Networks Mobilize: applying the literature on interest groups to international action ", Josef Korbel Journal of Advanced international Studies: Hal 77

⁵⁵ Center of Law and Organization, "How do transnational advocacy network work?" USA 2015. https://clg.portalxm.com/library/print.cfm?format=pdf&page_title=KeyText%3A%20How%20Do%20Transnational%20Advocacy%20Networks%20Work%3F&path=%2Flibrary%2Fkeytext%2Ecfm%3Fprint%3D1%26format_tables%3D0%26keytext_id%3D114 (diakses pada tanggal 18 Nov 2015)

⁵⁶ Margaret and Sikkink, *Hal 96*

4. Media
5. Gereja, *Trade Union*, Organisasi konsumen dan Intelektual
6. Organisasi Regional, Internasional dan Intergovermental
7. Bagian-bagian pemerintah

Margaret keck dan Kathryn Sikkik menjelaskan cara kerja aktor *TAN* dalam mencari pengaruh dengan menggunakan empat cara yaitu *information politics*, *political symbolics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Information Politics*: informasi politik adalah kemampuan untuk memobilisasi serta menstimulasi orang-orang atau massa untuk bergabung dalam melakukan aksi yang dapat ditempuh dengan cara mengumpulkan informasi, mengidentifikasi isu dan menyebarkan informasi tersebut untuk mencapai tujuan perjuangan.

Informasi biasanya dapat diedarkan lewat telepon, email, fax, *newsletter*, buletin, dan pamflet. Untuk mencapai keberhasilan, aktor akan menyampaikan pesan yang menggerakkan massa untuk memberikan dukungan, oleh sebab itu media massa memegang kendali paling besar dalam penyebaran informasi, sehingga media massa menjadi *partner* penting bagi aktor *TAN*.

b. *Symbolic Politics*: simbol politik adalah kemampuan penyampaian secara simbolik yang menjadi bagian dari proses persuasi atau proses mengajak yang dibuat oleh aktor untuk menciptakan kesadaran dalam menarik pengaruh guna memperluas jaringan.

Strategi ini diawali dengan cara aktor TAN mengidentifikasi isu, lalu menjelaskan dengan menggunakan simbol tertentu untuk dapat mempengaruhi dan menyadarkan publik atas isu yang sedang diperjuangkan

c. *Leverage Politics*: kemampuan untuk menarik perhatian dari aktor yang lebih kuat. Kemampuan dari aktor dalam mempengaruhi perilaku aktor lain bergantung pada strateginya dalam menekan dan membujuk aktor tertentu untuk merubah perilakunya.⁵⁷ Sehingga Keck dan Sikkink menjabarkan dua macam cara mendapatkan pengaruh yaitu dengan menggunakan pengaruh material (*material leverage*) biasanya menggunakan uang, barang, atau dalam berbagai bentuk bantuan ekonomi, militer dan hubungan diplomatik, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama. kedua adalah pengaruh moral, dimana aktor TAN akan menanamkan rasa segan dan malu (*mobility of shame*) pada aktor target ketika mereka tidak ikut menjadi bagian dari isu yang diperjuangkan.

d. *Accountability Politics*: kemampuan NGO dalam memberi pengaruh untuk meyakinkan pemerintah atau aktor lain dalam merubah posisi mereka pada isu yang diangkat. Ketika aktor target telah merubah posisi mereka, kemudian aktor TAN akan bekerja untuk mengawasi dan mengontrol secara praktikal. Hal ini perlu dilakukan oleh aktor TAN agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor target.

Dalam konsep TAN, aktor akan membujuk organisasi lokal, regional maupun internasional untuk mendukung isu sehingga negara dapat mengubah

⁵⁷ *Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, Hal 91*

posisi kebijakannya. Mereka juga dapat menekan negara untuk membuat komitmen yang lebih mengikat dengan menandatangani konvensi dan mematuhi kode etik.

Menurut asumsi peneliti, penelitian ini dianggap tepat untuk dijelaskan dengan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*, karena *Migrant CARE* yang merupakan aktor *NGO* yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi migran 1990 dengan menginisiasi kerjasama bersama pemerhati pekerja migran dan ikut menjadi anggota *International NGO IPMWC*. dengan bergabung dalam *IPMWC*, *Migrant CARE* dapat berbagi ide, nilai serta mendapatkan kekuatan lebih besar untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990. Menambahkan dalam tulisan Keck dan Sikkik yang menyatakan bahwa keberhasilan dari aktor dalam mempengaruhi target tergantung pada seberapa besar kekuatan dari aliansinya.⁵⁸

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan objek alamiah, dimana peneliti berdiri sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan bersifat induktif, dan hasil penelitiannya memberikan penjelasan akan fenomena sosial.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hal 91

⁵⁹ Qualitative Research Introduction, "Center for Teaching, Research and Learning, American University", <http://www.american.edu/provost/ctrl/researchsupportgroup>.

Kemudian untuk jenis penelitian, penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena sosial dengan mendeskripsikan unit variabel yang akan diteliti.⁶⁰

1.8.2 Unit dan Level Analisis

Unit analisis (Variabel dependen) adalah unit yang akan dideskripsikan atau dijelaskan dalam penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah *NGO Migrant CARE*. Penulis akan mengamati, mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku serta tindakan *NGO Migrant CARE* dalam mempengaruhi Indonesia, untuk meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga tahun 1990. Sementara itu unit eksplanasi (Variabel independen) dijelaskan sebagai unit yang perilakunya berdampak terhadap unit analisis dan dalam penelitian ini yang menjadi unit eksplanasinya adalah Indonesia.⁶² Kemudian level analisisnya adalah negara.

1.8.3 Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini pada Strategi *Migrant CARE* dalam mempengaruhi pemerintah Indonesia di tahun 2004 hingga 2012, karena *Migrant CARE* memulai inisiasi mendukung pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990 sejak tahun 2004 hingga pemerintah Indonesia resmi meratifikasi konvensi tersebut di tahun 2012.

⁶⁰ Sanapiah Faisal, "Format-format Penelitian Sosial", (Rajawali Pers, Jakarta 2005: Hal 20)

⁶¹ Mohtar Masoed, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", (LP3ES. Jakarta, 1990; Hal. 38)

⁶² *Ibid* Hal 35

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung pengumpulan data dalam melakukan skripsi ini, penulis data sekunder dengan rujukan dari dokumen resmi yang berupa laporan akhir tahun, siaran press dari *Migrant CARE*, data-data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Komnas Perempuan, jurnal penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, laporan berita nasional online di Indonesia seperti dari *Tempo*, *Gatra news* dan artikel-artikel yang relevan. Selain itu penulis juga menggunakan data primer dengan menggunakan teknik wawancara.

Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara bertanya secara langsung lewat informan.⁶³ Kemudian dalam menentukan sampel informan, penulis akan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Teknik ini memberikan peluang kepada peneliti untuk menentukan informan secara subjektif dengan mempertimbangkan unit atau tujuan tertentu tanpa harus memilih sampel secara random.⁶⁴ Sehingga penulis dapat secara langsung menentukan informan yang sesuai untuk dijadikan objek wawancara yaitu *Migrant CARE*, Anggota DPR RI Komisi IX bidang Ketenagakerjaan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Secara garis besar, teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini melewati tiga proses.⁶⁵

1. Seleksi dan Klarifikasi

⁶³ Bagong Suyanto Sutinah, "Metode Penelitian Sosial", (Kencana Prenada media Group, Jakarta 2005: Hal 71)

⁶⁴ Charles Teddlie dan Fen yu, "Mixed Methode Sampling: A Typology with examples", (SAGE Publications, 2007: Hal 80)

⁶⁵ Iskandar. "Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif", Bandung:Hal 254

Pada tahap pertama, penulis melakukan pengumpulan data yang kemudian akan penulis pilih data-data yang relevan dan sesuai sebagai bahan rujukan untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Setelah melakukan pemilihan data kemudian penulis mengklasifikasi data dengan cara menyusun secara runtun data-data yang telah diseleksi.

Dalam tahapan ini penulis nantinya akan melakukan pengumpulan data dari data-data sekunder yang didapat dari bahan-bahan rujukan yang telah dijelaskan pada bagian teknik pengumpulan data, selanjutnya penulis juga akan melakukan pengumpulan data lewat wawancara pada informan secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

2. Penyajian Data

Dalam tahap ini, setelah penulis mengklasifikasi data, kemudia penulis akan menyusun kembali data-data dalam bentuk narasi analisis dan intrepretai dengan menggunakan konsep-konsep yang dipakai. Interpretasi adalah suatu teknik analisis data dengan menafsirkan makna atau arti subjektif dari data untuk mengungkapkan sejumlah faktor yang saling berhubungan yang membentuk kejadian atau peristiwa. Pengalaman yang lebih mendalam diperoleh dengan menganalisis serangkaian argumentasi dan pendapat yang sama dari sumber yang berbeda sehingga dapat dicapai suatu bentuk pemahaman tertentu dari fakta-fakta yang ditemukan. Pada tahapan ini setelah data didapat, penulis akan menganalisanya dengan menggunakan konsep yang penulis pakai untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini adalah mengambil kesimpulan akhir terhadap data-data yang telah diteliti dalam bentuk temuan-temuan yang akan dipaparkan dalam tulisan ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kehadiran konvensi migran 1990 beserta fungsinya sebagai dasar perlindungan internasional terhadap hak pekerja migran dan anggota keluarga.

BAB III Pelanggaran Hak Pekerja Migran dan Kemunculan *Migrant CARE*

Bab ini akan menjelaskan tentang kerentanan pekerja migran di lingkungan kerja serta kemunculan *Migrant CARE* dalam membantu pemerintah mengadvokasi pekerja migran bermasalah.

BAB IV Analisis Strategi *Migrant Care* Mempengaruhi Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Tahun 1990.

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis strategi *Migrant CARE* sebagai aktor *NGOs* dalam mempengaruhi Indonesia meratifikasi konvensi migran 1990, dengan menggunakan konsep *Transnasional advocacy Network* dari Margareth Kick dan Kathrin Sikkink .

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan dari proses penelitian.

